



P E N E T P A N

Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sudirman Hanafi bin Dg. Hanafi Mamma, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dusun III Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Dan

Ariyanti binti Kaolan, usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Dusun IV Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I, dan anak Pemohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 September 2019 dalam register perkara Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 18 Mei 2001 (18 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Jejak
Alamat : Dusun III Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan

dengan calon istrinya anak kandung Pemohon II:

Nama : Nursila Sunsung alias Nurzila binti Ardi Sunsung
Umur : 06 Februari 2004 (15 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Perawan
Alamat : Dusun IV Desa Baka, Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-269/Kk..22.07.01/Pw.01/09/2019, tanggal 24 September 2019;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan kedua orang tua takut kedua anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan agama;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula dengan calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) untuk menikah dengan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) sebagai calon isterinya;
3. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon II (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) untuk menikah dengan (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) sebagai calon suaminya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak Pemohon I yang masih berusia di bawah 19 tahun, serta anak Pemohon II yang masih berusia di bawah 16 tahun tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan para Pemohon, dan Pemohon I memberikan tambahan penjelasan tentang, anaknya telah bekerja sebagai buruh di pelabuhan salakan serta terkadang bekerja bersama Pemohon I berjualan baju, dan penghasilan anak Pemohon I sekitar 1 juta setiap bulannya. Begitu juga Pemohon II

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi penjelasan bahwa anaknya telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak dan mencuci serta menyapu.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) serta anak Pemohon II sebagai calon istrinya (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu), keduanya telah didengar keterangannya di persidangan. yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, anak Pemohon (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya, begitujuga dengan calon istri (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya, (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) menjelaskan sudah sering bahkan sudah tidak terhitung lagi melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami isteri, yang dilakukan di kamar kos yang disewa, akan tetapi saat ini kondisi (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) tidak hamil.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.2.
3. fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan nomor 28/28/1/2011, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 8331/IST/2001/2008 tanggal 04

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 7207-LT-29112017-0017 tanggal 29 November 2017, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Luat, Nomor 7207040902100005 tanggal 26 Juli 2017, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Luat, Nomor 7207041302080035 tanggal 07 Juli 2018, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.7

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupetan Banggai Kepulauan Nomor 470/481/2014/IX/2019, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode P.8;

A. Saksi :

1.-----Indr

ayani Sunsungo binti Ardi Sunsungo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta anak Pemohon Karena saksi adalah anak Pemohon II
- Bahwa nama Pemohon I yang akan menikah bernama Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi.
- Bahwa nama Pemohon II yang akan menikah bernama Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo.

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ini karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa umur anak Pemohon I saat ini masih 18.
- Bahwa umur anak Pemohon II saat ini masih 15.
- Bahwa saksi biasa melihat anak Pemohon I membantu dan menggantikan tugas ayahnya di rumah bila ayahnya tidak ada seperti mengecat rumah dan lain lain.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh di pelabuhan salakan serta terkadang ikut membantu Pemohon I berjualan baju dan penghasilan Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi sekitar Rp. 1000.000- (satu juta rupiah) / bulan.
- Bahwa anak Pemohon II (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) terakhir sekolah SMP dan saat ini telah berhenti sekolah.
- Bahwa anak Pemohon II (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) mulai datang bulan sejak akhir SD
- Bahwa saksi biasa melihat anak Pemohon melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga setiap hari, dari menyapu sampai memasak serta yang lain-lain.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak sedangkan calon isteri Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa antara calon suami isteri telah menjalin hubungan (berpacaran) selama 1 tahun terakhir.
- Bahwa saksi seringkali melihat antara calon suami dan calon istri, hamper setiap hari selalu bertemu.
- Bahwa selain itu saksi juga sering melihat antara calon suami isteri, keluar rumah berdua dan pulang larut malam.
- Bahwa pihak keluarga baik dari calon Suami maupun dari calon isteri menyetujui atas pernikahan pasangan calon suami isteri tersebut.
- Bahwa Tidak ada larangan menikah antara pasangan dengan calon suami isteri, karena tidak ada hubungan sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda.
- Bahwa Pasangan calon suami isteri beragama Islam.
- Bahwa KUA dimana Pemohon tinggal sudah menolak pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon karena belum cukup umur.

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Elsi

Sawili bin Kisman Sawili, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bonggana, Kecamatan Tinagkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta anak Pemohon Karena saksi adalah ipar Pemohon I.
- Bahwa nama Pemohon I yang akan menikah bernama Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi.
- Bahwa nama Pemohon II yang akan menikah bernama Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo.
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ini karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa umur anak Pemohon I saat ini masih 18.
- Bahwa umur anak Pemohon II saat ini masih 15.
- Bahwa saksi biasa melihat anak Pemohon I membantu dan menggantikan tugas ayahnya di rumah bila ayahnya tidak ada seperti mengecat rumah dan lain lain.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh di pelabuhan salakan serta terkadang ikut membantu Pemohon I berjualan baju dan penghasilan Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi sekitar Rp. 1000.000- (satu juta rupiah) / bulan.
- Bahwa anak Pemohon II (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo) terakhir sekolah SMP dan saat ini telah berhenti sekolah.
- Bahwa anak Pemohon II (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo) mulai datang bulan sejak akhir SD.
- Bahwa saksi biasa melihat anak Pemohon melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga setiap hari, dari menyapu sampai memasak serta yang lain-lain.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa antara calon suami isteri telah menjalin hubungan (berpacaran) selama 1 tahun terakhir.
- Bahwa saksi seringkali melihat antara calon suami dan calon istri, hamper setiap hari selalu bertemu.

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga sering melihat antara calon suami isteri, keluar rumah berdua dan pulang larut malam.
- Bahwa pihak keluarga baik dari calon Suami maupun dari calon isteri menyetujui atas pernikahan pasangan calon suami isteri tersebut.
- Bahwa Tidak ada larangan menikah antara pasangan dengan calon suami isteri, karena tidak ada hubungan sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda.
- Bahwa Pasangan calon suami isteri beragama Islam.
- Bahwa KUA dimana Pemohon tinggal sudah menolak pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia yang ditentukan dalam peraturan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang juga masih dibawah umur (Nursila Sunsunggo alias Nurzila binti Ardi Sunsunggo) meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dan 15 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.8 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan anak para Pemohon yang hendak dinikahkannya, untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.8 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) beserta calon isterinya yang juga anak dari Pemohon II (Nursila Sunsungong alias Nurzila binti Ardi Sunsungong) telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi para Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak Pemohon dan calon Isteri di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dikaruniai beberapa orang anak, diantara anak Pemohon bernama (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi).
- Bahwa Pemohon II dikaruniai beberapa orang anak, diantara anak Pemohon bernama (Nursila Sunsungong alias Nurzila binti Ardi Sunsungong)

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I bernama (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) lahir pada tanggal 18 Mei 2001, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon II bernama (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) lahir pada tanggal 05 Februari 2005, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa anak Pemohon II (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) mulai datang bulan sejak akhir SD
- Bahwa anak Pemohon bernama (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) sudah menjalin hubungan dekat sekitar 1 tahun lamanya dan sedemikian dekatnya sehingga sangat menghatirkan
- Bahwa pihak keluarga (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinagkung Kabupaten Banggai Kepulauan menolak permohonan untuk menikahkan (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) karena usia calon suami belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta usia calon isteri belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan
- Bahwa antara (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon I (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa baik (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsungu alias Nurzila binti Ardi Sunsungu) telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengadili permohonan ini terdapat 3 hal pokok

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat urgen dipertimbangkan, yaitu, apakah anak Pemohon I, (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi), yang belum berusia 19 tahun, serta anak Pemohon II, (Nursila Sunsunggo alias Nurzila binti Ardi Sunsunggo), yang belum berusia 19 tahun, secara materil dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsunggo alias Nurzila binti Ardi Sunsunggo) tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon I yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, serta usia anak Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dua permohonan dispensasi kawin, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permohonan dispensasi kawin tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”.

Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...”

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan :

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklan melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan-itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan *"baligh"* yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri).

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun isteri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisis, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual.

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat *"baligh"* meliputi kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, isteri, dan keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat. Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang isteri dapat membina rumah tangga dengan baik.

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisis, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *strict/unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin anak Pemohon II, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata ‘*baligh*, isim fa’il atau subyek dari kata kerja intransitif ‘*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon II telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisis bahwa ia sudah haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menyediakan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon isteri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisis, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsunggo alias Nurzila binti Ardi Sunsunggo) sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisis dan keadaan hidup sehari-hari dari anak para Pemohon untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi isterinya dan kelak menjadi ayah dan ibu bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal peralihan status seseorang yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, meskipun (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun terbukti bahwa ia sudah mulai berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara (menjadi buruh di pelabuhan salakan serta membantu Pemohon I berjualan baju). Fakta tersebut menunjukkan bahwa (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi isteri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa kemapanaan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanaan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan, terlebih lagi jika sekedar karena belum adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak.

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi kedua anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar Tahun , sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia yang di tentukan, patut dikebelakangkan.

Menimbang, bahwa salah satu dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsunggo alias Nurzila binti Ardi Sunsunggo) yang sudah sangat erat. Terhadap dalil tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan wajib dilaksanakan jika seseorang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, karena perkawinan adalah wadah pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak bahaya harus dikedepankan daripada menarik manfaat"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dan (Nursila Sunsunggo alias Nurzila binti Ardi Sunsunggo) yang sudah sedemikian erat, bahkan sudah sering melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan di kamar kos. Kondisi ini menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan akibat negatif bagi banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi)

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo) tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu kedua anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang ditentukan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi), yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo).

Menimbang, bahwa untuk menegaskan maksud pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan bahwa **penetapan dispensasi kawin ini hanya berlaku untuk perkawinan antara (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) dengan (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo), bukan untuk perkawinan dengan perempuan lain.**

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon I yang bernama (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi) untuk melangsungkan perkawinan dengan (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo);
3. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon II yang bernama (Nursila Sunsungo alias Nurzila binti Ardi Sunsungo) untuk melangsungkan perkawinan dengan (Moh. Rifandi bin Sudirman Hanafi);

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.516.000,-

Terbilang: (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)